



PUTUSAN
Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HOTEL GRAND ORION, berkedudukan di Jalan Membalong KM.7 RT/RW. 055/018 Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, yang diwakili oleh Rudiyanto selaku Direktur PT Babel Orion Sejahtera (Grand Orion Hotel), di Jalan Membalong KM.7 RT/RW.055/018 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hendrayadi, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Agus Poneran & Associates, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Ruko Harmoni Nomor 1 B Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **YULIZAR SUSIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Lettu Mad Daud RT.018/009 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
2. **DEDE HENDRIANA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Kelayang RT.012/006 Kelurahan Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
3. **PURWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Air Kolong I RT.007/003 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
4. **ASPA PURNAMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Melati RT.007/002 Kelurahan Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
5. **RETNO AYU**, bertempat tinggal di Jalan ZA Pagar Alam

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2018



RT.011/006 Kelurahan Tanjung Pandan, Kabupaten
Belitung;

6. **OSMADI**, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo
RT.002/001 Kelurahan Kampong Damai Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan Undang – undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dan Para
Penggugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat
terputus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para
Penggugat sebesar Rp87.446.217,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus
empat puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian
sebagai berikut:

1. Penggugat I (05 Maret 2015 s/d 05 Maret 2017/2 tahun)

Uang Pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.534.673,-$ = Rp15.208.038,-

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}15.208.038,-$ = Rp2.281.205,- +
= Rp17.489.243,-

Total yang harus di bayar Tergugat Rp17.489.243,- (tujuh belas juta
empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga
rupiah);

2. Penggugat II (15 Juni 2016 s/d 14 Juni 2017/ 1 tahun)



$$\begin{aligned}\text{Uang Pesangon} &= 2 \times 2 \times \text{Rp}2.534.673,- &= \text{Rp}10.138.692,- \\ \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}10.138.692,- &= \underline{\text{Rp}1.520.803,-} + \\ & &= \text{Rp}11.659.496,-\end{aligned}$$

Total yang harus di bayar Tergugat Rp11.659.496,- (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Penggugat III (05 Maret 2015 s/d 05 Maret 2017/ 2 tahun)

$$\begin{aligned}\text{Uang Pesangon} &= 3 \times 2 \times \text{Rp}2.534.673,- &= \text{Rp}15.208.038,- \\ \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}15.208.038,- &= \underline{\text{Rp}2.281.205,-} + \\ & &= \text{Rp}17.489.243,-\end{aligned}$$

Total yang harus di bayar Tergugat Rp17.489.243,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

4. Penggugat IV (3 Juli 2016 s/d 02 Juli 2017/ 1 tahun)

$$\begin{aligned}\text{Uang Pesangon} &= 2 \times 2 \times \text{Rp}2.534.673,- &= \text{Rp}10.138.692,- \\ \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}10.138.692,- &= \underline{\text{Rp}1.520.803,-} + \\ & &= \text{Rp}11.659.496,-\end{aligned}$$

Total yang harus di bayar Tergugat Rp11.659.496,- (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

5. Penggugat V (18 Mei 2016 s/d 25 Juni 2017/1 tahun 4 bulan)

$$\begin{aligned}\text{Uang Pesangon} &= 2 \times 2 \times \text{Rp}2.534.673,- &= \text{Rp}10.138.692,- \\ \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}10.138.692,- &= \underline{\text{Rp}1.520.803,-} + \\ & &= \text{Rp}11.659.496,-\end{aligned}$$

Total yang harus di bayar Tergugat Rp11.659.496,- (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

6. Penggugat VI (05 Maret 2015 s/d 25 Juni 2017/2 tahun 3 bulan)

$$\begin{aligned}\text{Uang Pesangon} &= 3 \times 2 \times \text{Rp}2.534.673,- &= \text{Rp}15.208.038,- \\ \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}15.208.038,- &= \underline{\text{Rp}2.281.205,-} + \\ & &= \text{Rp}17.489.243,-\end{aligned}$$

Total yang harus di bayar Tergugat Rp17.489.243,- (tujuh belas juta



empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) untuk kepentingan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Gugatan Para Penggugat cacat atau *obscuur libel* atau cacat formil;
2. Bahwa, Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa dan cacat hukum;
3. Bahwa, surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah dan gugatan Para Penggugat cacat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kesepakatan Kerja Grand Orion Hotel – Belitung, Penggugat Rekonvensi atas:
 - ▶ Tergugat Rekonvensi I dengan Nomor 013/SKKK/GM-GOH/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 dan diperpanjang Nomor 004/SKKK/HRD-GOH/III/2016 tertanggal 6 Maret 2016;
 - ▶ Tergugat Rekonvensi II dengan Nomor 023/SKKK/HRD-GOH/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016;
 - ▶ Tergugat Rekonvensi III dengan Nomor 004/SKKK/GM-GOH/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 dan diperpanjang Nomor 007/SKKK/HRD-GOH/III/2016 tertanggal 6 Maret 2016;
 - ▶ Tergugat Rekonvensi IV dengan Nomor 025/SKKK/HRD-GOH/VII/2016 tertanggal 3 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Tergugat Rekovens I dengan Nomor 021/SKHK/HRD-GOH/VII/2016 tertanggal 18 Mei 2016;
- ▶ Tergugat Rekovens II dengan Nomor 023/SKHK/HRD-GOH/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 dan diperpanjang Nomor 012/SKHK/HRD-GOH/III/2016 tertanggal 6 Maret 2016;

Adalah dinyatakan sah menurut hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekovens dengan Para Tergugat Rekovens sebagai berikut:

Tergugat Rekovens I dihitung sejak tertanggal 5 Maret 2017;

Tergugat Rekovens II dihitung sejak tertanggal 14 Juni 2017;

Tergugat Rekovens III dihitung sejak tertanggal 5 Maret 2017;

Tergugat Rekovens IV dihitung sejak tertanggal 2 Juli 2017;

Tergugat Rekovens V dihitung sejak tertanggal 25 Juni 2017;

Tergugat Rekovens IV dihitung sejak tertanggal 25 Juni 2017;

Dalam Konvensi dan Rekovens

Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp tanggal 25 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat seluruhnya berjumlah total sebesar Rp43.723.109,25 (empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah point dua puluh lima) dengan perincian: Yulizar Susiawan Rp8.744.621,85, Dede Hendriana Rp5.829.747,9, Purwanti Rp8.744.621,85, Aspa Purnamawati Rp5.829.747,9, Retno Ayu = Rp5.829.747,9, dan Osmadi = Rp8.744.621,85;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/PHI.G/2018/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp tanggal 25 Juni 2018;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi/ Dahulu Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi adalah cacat hukum karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/ NO*);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kesepakatan Kerja Grand Orion Hotel – Belitung, Penggugat Rekovensi dari Pemohon Kasasi atas:
 - ▶ Tergugat Rekovensi I dengan Nomor 013/SKKK/GM-GOH/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 dan diperpanjang Nomor 004/SKKK/HRD-GOH/III/2016 tertanggal 6 Maret 2016;
 - ▶ Tergugat Rekovensi II dengan Nomor 023/SKKK/HRD-GOH/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016;
 - ▶ Tergugat Rekovensi III dengan Nomor 004/SKKK/GM-GOH/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 dan diperpanjang Nomor 007/SKKK/HRD-GOH/III/2016 tertanggal 6 Maret 2016;
 - ▶ Tergugat Rekovensi IV dengan Nomor 025/SKKK/HRD-GOH/VII/2016 tertanggal 3 Juli 2016;
 - ▶ Tergugat Rekovensi V dengan Nomor 021/SKKK/HRD-GOH/VII/2016 tertanggal 18 Mei 2016;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Tergugat Rekovensi VI dengan Nomor 023/SKKK/HRD-GOH/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 dan diperpanjang Nomor 012/SKKK/HRD-GOH/III/2016 tertanggal 6 Maret 2016;

Adalah dinyatakan sah menurut hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat Rekonvensi dari Termohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Kesenjangan Kerja sebagai berikut:

Tergugat Rekovensi I terhitung sejak tertanggal 5 Maret 2017;

Tergugat Rekovensi II terhitung sejak tertanggal 14 Juni 2017;

Tergugat Rekovensi III terhitung sejak tertanggal 5 Maret 2017;

Tergugat Rekovensi IV terhitung sejak tertanggal 2 Juli 2017;

Tergugat Rekovensi V terhitung sejak tertanggal 25 Juni 2017;

Tergugat Rekovensi IV terhitung sejak tertanggal 25 Juni 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara ini kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi (*housekeeping, engineering, waitress, cook helper* dan *room maid*) adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2018



terus menerus dan berhubungan langsung dengan proses produksi barang dan/atau jasa dari perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi yang bergerak di bidang jasa perhotelan (*core business*). Oleh karenanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5), (6) dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PKWT tersebut demi hukum berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terbukti atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dan Para Penggugat juga pernah diberikan Surat Peringatan (SP) oleh Tergugat. PHK dengan alasan demikian tepat Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk pada alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HOTEL GRAND ORION** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HOTEL GRAND ORION** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H
ttd
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2018